



PANJAR BIAYA PERKARA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Dasar : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Tentang Panjar Biaya Perkara
Nomor: W11-A26/2900/Ku.04.2/X/2010, Tanggal 29 Oktober 2010

NO.	JENIS PERKARA	BESARNYA PANJAR BIAYA PERKARA
1.	Permohonan	181.000
2.	Cerai Gugat	316.000
3.	Cerai Talak	406.000
4.	Banding	570.000
5.	Kasasi	835.000
6.	Peninjauan Kembali	2.985.000
7.	Penyitaan	1.791.000
8.	Pengangkatan Sita	1.211.000
9.	Pemeriksaan Setempat	840.000
10.	EKSEKUSI	
	a. Aan Maning	200.000
	b. Sita Eksekusi	540.000
	c. Pengosongan	800.000
	d. Lelang	2.500.00
12.	PNBP Disetor ke Kas Negara	
	a. Pembuatan Akta Cerai	5.000
	b. Peyerahan salinan putusan (per lembar)	300
	c. Penetapan Penyitaan	25.000
	d. Penetapan Eksekusi	25.000
	e. Penetapan pengangkatan Sita	25.000
	f. Penetapan Penjualan di muka umum (lelang)	25.000
	g. Legalisasi tanda tangan (per putusan)	10.000
	h. Redaksi	5.000
	i. Pendaftaran Surat Kuasa	5.000
	j. Pembuatan Surat Kuasa insidentil (per surat kuasa)	5.000
	k. Pengesahan surat di bawah tangan	5.000
	l. Leges	3.000
	m. Pendaftaran Permohonan Banding	30.000
	n. Pendaftaran Permohonan Banding	30.000
	o. Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyempahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadilan	50.000

Catatan :

1. Biaya-biaya tersebut bisa berubah ditentukan menurut keadaan banyaknya pihak yang berperkara, dekat jauhnya serta kondisi tempat tinggal pihak yang berperkara
2. Apabila biaya perkara tersebut ada kelebihan akan dikembalikan kepada pihak Penggugat / Pemohon dan apabila kurang / habis untuk tambahan biaya dibebankan kepada pihak Penggugat / Pemohon
3. Biaya tersebut adalah Radius 1 adapun Radius lainnya sebagaimana SK Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Wonogiri, 29 Oktober 2010

Drs. DEDHY SUPRIADY, MA
NIP. 19591105 198703 1 003